

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 5 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENERIMAAN DAERAH DARI DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang :	<ol style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab perlu dilaksanakan usaha-usaha untuk menggali dana guna pembiayaan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan .b. bahwa penerimaan Daerah dari Dinas Pertanian merupakan pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial .c. bahwa terib administrasi dan tertib hukum, Penerimaan Daerah dari Dinas pertanian perlu diatur dengan Peraturan Daerah.d. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ii bantul tentang Penerimaan Daerah dari Dinas Pertanian
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah .2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15.3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahunj 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah .4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan Daerah .5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1950 tentang penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Daerah Swantantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul .6. Peraturan Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1985 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PENERIMAAN DAERAH DARI DINAS PERTANIAN .

B A B I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul .
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
- d. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
- e. Penerimaan Daerah dari Dinas Pertanian adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Dinas Pertanian sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan .

B A B II **JENIS-JENIS PENERIMAAN DAERAH DARI DINAS** **PERTANIAN** **Pasal 2**

- (1) Jenis-jenis penerimaan Daerah dari Dinas Pertanian Meliputi :
 - a. Pengganti biaya pengadaan benih / bibit tanaman hortikultura dan tanaman industri .
 - b. Pengganti biaya pengadaan benih padi .
 - c. Pengganti biaya pengadaan benih palawija .
 - d. Pengganti biaya pengadaan tanaman hortikultura / industri, gabah konsumsi palawija dan hasil lain dari kebun pertanian .
 - e. Pengganti biaya bibit pengadaan bibit tanaman hias .
 - f. Pengganti biaya pengadaan benih ikan .
 - g. Pengganti biaya pengadaan ikan konsumsi .
 - h. Pengganti biaya pengadaan ikan hias .
 - i. Pengganti biaya pengadaan pupuk kompos .
- (2) Jenis-jenis penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian .

B A B III
BESARNYA PENRIMAAN DAERAH DARI DINAS PERTANIAN
Pasal 3

- (1) Besarnya penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .
- (2) Kepala Daerah secara berkala setiap Triwulan atau semester menetapkan harga pasaran sebagai dasar perhitungan besarnya tarip dari jenis-jenis penerimaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Daerah ini .

Pasal 4

Hasil penerimaan Daerah dari Dinas Pertanian sebagaimana di maksud pasal 3 Peraturan daerah ini disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul selaku pemegang Kas Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

B A B IV
P E N U T U P
Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dengan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah .

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : bantul
Pada tanggal : 16 Juni 1994

DDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL
K E T U A	B A N T U L
<u>H. KAMIL SUGEMA</u>	<u>SRIROSO SUDARMO</u>

Disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Dengan Surat Keputusan
Nomor : 38 /KPTS/1995
Tanggal : 8 Februari 1995
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Seri : ' B ' Nomor : 3 Tahun 1995
Pada tanggal 21 Februari 1995

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

Drs. H. KMT PUTRONEGORO
NIP . 490 008 760.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 5 TAHUN 1994
T E T A N G

PENERIMAAN DAERAH DARI DINAS PERTANIAN

I . PENJELASAN

bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah menuju kearah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan tersedianya dana yang memadai, agar penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembangunan pertanian dapat berjalan dengan lancar dan mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal. Sehingga dengan hal tersebut agar Dinas Pertanian dapat mengalami sumberpendapatan Asli Daerah semaksimal mungkin.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap usaha pengumpulan dana dari warga masyarakat/rakyat diperlukan adanya landasan hukum berbentuk Peraturan daerah sehingga penerimaan tersebut menjadi penerimaan yang sah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Penerimaan Daerah dari Dinas Pertanian.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|--------------------------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 ayat (1) huruf a | : pengganti biaya pengadaan benih/bibit tanaman hortikultura dan tanaman industri (80% dari harga pasaran) bibit tanaman hortikultura adalah bibit buah-buahan : <ul style="list-style-type: none">- Bibit unggul rambutan- Bibit unggul durian- Bibit unggul belimbing- Bibit unggul jambu- Bibit unggul melinjo- Bibit unggul mangga- Bibit unggul kultura lainnya . |
| huruf b | : pengganti biaya pengadaan benih padi adalah benih padi yang ditanam pada lahan kebun Dinas Pertanian maupun kerja sama dengan kelompok tani (80 % dari harga pasaran). |

- huruf c : pengganti biaya pengadaan benih palawija adalah benih unggul tanaman palawija yang ditanam pada lahan kebun Dinas Pertanian maupun kerja sama dengan kelompok tani (80 % dari harga pasaran)
- huruf d : pengganti biaya pengadaan tanaman hortikultura, industri gabah konsumsi, palawija dan hasil lainnya dari kebun karena Dinas Pertanian mengelola tanah milik Pemerintah Daerah maka disamping mempunyai kewajiban seperti pada huruf a, b, c pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini juga sebagai konsumsi (produk sebuah pisang, rambutan, kelapa, padi ubi kayu dan sebagainya) 80% dari harga pasaran.
- huruf e : Pengganti biaya pengadaan bibit tanaman hias (80 % dari harga pasaran) yang itu untuk :
- Tanaman pot-potan.
 - Tanaman perdu basah.
 - Tanaman bonsai / perindang
 - Tanaman ototan / puring
 - Tanaman rumput-rumputan.
 - Tanaman cemara.
 - Tanaman bunga-bunga.
 - Tanaman aneka anggrek.
 - Tanaman hias lainnya.
- huruf f : Pengganti biaya pengadaan benih ikan (80 % dari harga pasaran) meliputi :
- Benih ikan karper.
 - Benih ikan tawes.
 - Benih ikan nila.
 - Benih ikan gurami.
 - Benih ikan lele.
 - Benih ikan hias.
 - Benih ikan lainnya.
- huruf g : Pengganti biaya pengadaan ikan konsumsi (80 % dari harga pasaran) meliputi :
- Ikan karper.
 - Ikan tawes.
 - Ikan nila.

- Ikan mujair.
- Ikan gurami.
- Ikan lele.
- Ikan lainnya.

huruf h : Pengganti biaya pengadaan ikan hias (80 % dari harga pasaran) meliputi :

- Ikan mas koki.
- Ikan black moly.
- Ikan verivera.
- Ikan swadroger.
- Ikan mujair merah.
- Ikan sapu-sapu

Huruf i : Pengganti biaya pengadaan pupuk kompos (80 % dari harga pasaran) yaitu penjualan pupuk kompos setelah dikurangi biaya pembuatan kompos.

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 :cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas.